

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semua orang berhak untuk merasa aman dan terlindungi dari bentuk kekerasan apapun. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.39 tahun 1999 pasal 30 tentang hak asasi manusia, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”, dan pasal 35 yaitu “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”. Dalam konteks kasus kekerasan seksual, hal ini berarti bahwa setiap orang berhak untuk merasa aman dan terlindungi dari tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut mencerminkan keadaan yang seharusnya terjadi di masyarakat dalam konteks kasus kekerasan seksual, seperti angka kasus kekerasan seksual yang rendah. Selain itu, undang-undang mengenai hak asasi manusia tersebut tentunya juga berlaku untuk para korban kasus kekerasan seksual. Artinya, korban berhak untuk mendapatkan penanganan, perlindungan serta pemulihan atas tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi kepada mereka. Hal ini dapat dicapai dengan upaya masyarakat dan lingkungan yang memberikan dukungan serta memihak kepada korban, fokus pada pelaku kekerasan dan menghargai perasaan korban sehingga tidak ada lagi praktik menyalahkan korban yang dapat memperburuk kondisi korban kekerasan seksual.

Sayangnya, kekerasan seksual masih menjadi salah satu kasus yang marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan tahunan (CATAHU) yang disusun oleh Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan pada Komnas Perempuan sepanjang tahun 2019 mencapai 4.898 kasus, dengan 2.807 kasus yang terjadi dalam ranah personal dan 2.091 kasus dalam ranah komunitas.

Kasus pemerkosaan pada ranah personal menduduki posisi kedua tertinggi dengan angka 792 kasus, sedangkan pada ranah komunitas pemerkosaan menjadi kasus paling tinggi dengan jumlah 715 kasus (Komnas Perempuan, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019, kekerasan seksual mendominasi 58% kasus kekerasan terhadap perempuan. Secara keseluruhan, kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat oleh Komnas Perempuan selama tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 6% dibanding tahun 2018, dimana sebelumnya tercatat 406,178 kasus, mengalami peningkatan menjadi 431,471 kasus. Pada tahun 2018, kasus kekerasan seksual dilaporkan paling banyak terjadi dalam ranah personal (2,988 kasus). Bentuk kekerasan seksual yang mayoritas terjadi dalam ranah ini adalah inses (perilaku seksual yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain), yang disusul oleh pemerkosaan (Komnas Perempuan, 2019). Pola tersebut ditemukan terus mengalami pengulangan, dari tahun 2017 hingga 2019.

Sepanjang tahun 2020, dalam ranah komunitas/publik terdapat sebanyak 1.731 kasus tercatat, dimana 55% dari kasus-kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual dan didominasi oleh kasus pemerkosaan (229 kasus) (Komnas Perempuan, 2021). Artinya, kekerasan seksual masih menempati posisi pertama yang paling banyak terjadi dibanding jenis kekerasan terhadap perempuan lainnya. Sedangkan pada ranah personal/keluarga, tercatat sebanyak 1.938 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Jenis kekerasan seksual yang menduduki urutan pertama pada ranah ini adalah pencabulan (412 kasus), kemudian disusul oleh kekerasan berbasis gender (329 kasus) dan perkosaan (309 kasus) (Komnas Perempuan, 2021).

Sejalan dengan pola tahun-tahun sebelumnya, prevalensi kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2021 juga meningkat. Komnas Perempuan menyampaikan bahwa sejak Januari hingga Oktober 2021, terdapat 4.500 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh Komnas Perempuan (Safitri, 2021). Bahkan, jumlah laporan tersebut dikabarkan mengalami lonjakan sebanyak 2 kali lipat dibanding dengan tahun 2020. Lebih lanjut, menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa terdapat sebanyak 10,247 kasus kekerasan

terhadap perempuan, dimana 15.2% nya merupakan kekerasan seksual (Mantalean, 2022).

Terjadinya peningkatan angka kasus kekerasan seksual ini mengartikan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih kuat dalam masyarakat kita. Namun, di balik tingginya tingkat prevalensi kekerasan seksual terhadap perempuan yang sudah dilaporkan, sebenarnya masih banyak korban-korban kekerasan seksual yang enggan untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya. Fenomena dalam kekerasan seksual ini dapat diistilahkan sebagai fenomena gunung es, dimana angka kasus yang sebenarnya terjadi jauh lebih tinggi dibanding yang terlihat, layaknya bagian bawah gunung es yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Hal ini disampaikan oleh menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada acara taklimat bidang PMK yang diselenggarakan pada Desember 2021 yang lalu (Maharani, 2021). Lebih lanjut, hasil survei yang diselenggarakan oleh Indonesia Judicial Research History (IJRS) mengenai prevalensi kekerasan seksual menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang pernah mengalami kekerasan seksual pada diri sendiri maupun orang lain yang dikenalnya, lebih dari setengahnya (57,2%) menyatakan bahwa mereka tidak melaporkan kejadian yang dialaminya. Alasan korban memutuskan untuk tidak melaporkan kejadian yang menimpa mereka didominasi oleh hambatan psikologis seperti takut (33,5%), malu (29%), dan merasa bahwa apa yang dialami merupakan kesalahannya sendiri (18,5%) (INFID & IJRS, 2020).

Dari temuan tersebut, sangat terlihat bahwa sebagian besar masyarakat masih mengenyam pandangan menyalahkan korban, dan secara tidak sadar mendukung sikap-sikap yang menjustifikasi dan pada akhirnya mempertahankan terjadinya kekerasan seksual. Salah satu penyebab keengganan korban kekerasan seksual untuk melapor adalah kecenderungan perilaku menyalahkan korban dan stigma yang beredar pada masyarakat terhadap korban kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2019). Stigma yang melekat pada korban kekerasan seksual menimbulkan penolakan sosial sehingga korban seringkali harus mempertimbangkan beberapa aspek dalam kehidupannya yang akan terdampak dengan keputusannya untuk melaporkan peristiwa yang teradi kepadanya, seperti aspek sosial dan emosional (Schmitt, Robjant, Elbert &

Kobach, 2021). Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi menyatakan bahwa dalam masyarakat, perempuan seringkali dinilai berdasarkan keperawanannya, dimana mereka yang tidak perawan akan dipandang sebagai perempuan yang tidak baik, imoral dan tidak pantas untuk dijadikan istri. Cara berpikir tersebut memunculkan stigma terhadap korban kekerasan seksual sehingga korban acapkali merasa takut dan tertekan akan disalahkan dan menjadi salah satu penyebab mengapa banyak korban yang tidak melapor (Machmudi, 2021). Lebih lanjut, hasil survei yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap terjadinya kekerasan seksual menunjukkan bahwa sebesar 71,5% masyarakat memiliki pandangan bahwa kekerasan seksual dapat disebabkan oleh korban yang bersikap genit/centil/suka menggoda, menggunakan pakaian terbuka (69,2%), tidak bisa menjaga dirinya sendiri dan sering keluar malam (51,2%), atau lemah/tidak bisa melawan/minta tolong (40,6%) (INFID & IJRS, 2020). Dari temuan tersebut, sangat terlihat bahwa sebagian besar masyarakat masih mengenyam pandangan menyalahkan korban.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti mengenai persepsi masyarakat terhadap sebab terjadinya pemerkosaan juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan survei yang telah disebutkan sebelumnya. Studi pendahuluan ini dilakukan dengan metode wawancara terbuka yang diakses secara daring melalui *platform Google Form*. Target *preliminary study* ini menargetkan perempuan berusia dewasa awal, yaitu 20-40 tahun yang berdomisili di DKI Jakarta. Terdapat 17 responden yang tercatat, dengan mayoritas usia 21 tahun (8 orang), 20 tahun (1 orang) 22 tahun (1 orang), 25 tahun (1 orang), 26 tahun (1 orang), 28 tahun (1 orang), 33 tahun (1 orang), 36 tahun (2 orang) dan 37 tahun (1 orang).

Dari hasil studi tersebut, 29.4% responden memiliki pandangan bahwa faktor utama terjadinya pemerkosaan adalah sering keluar pada malam hari, menggunakan pakaian mengundang (47.1%), korban yang tidak menolak tegas/tidak melakukan perlawanan fisik (41.2%), pelaku tidak dapat mengontrol hawa nafsunya (70.6%), korban tidak bisa menjaga dirinya dengan baik (23.5%), korban suka bersikap menggoda, centil atau genit (47.1%). Selain itu, hampir setengah dari jumlah responden (47.1%) menganggap bahwa korban sering membuat laporan palsu

pemeriksaan untuk mencari perhatian atau untuk membalas dendam terhadap pelaku, dan lebih dari setengahnya meyakini bahwa pemeriksaan terjadi karena perempuan tidak mengenali lingkungannya dengan baik serta bahwa pemeriksaan kebanyakan dilakukan oleh orang yang tidak dikenal (58.8%). Terakhir, tidak sedikit responden yang setuju dengan keyakinan-keyakinan seperti “jika tidak ada perlawanan/bekas luka fisik, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pemeriksaan” (41.2%), “jika seorang perempuan mengambil inisiatif mencium atau merayu-rayu seorang laki-laki secara sensual, maka tidak mengherankan jika laki-laki tersebut menduga perempuan tersebut menginginkan hubungan seks” (41.2%), “jika tertuduh pelaku tidak menggunakan senjata ketika memaksakan hubungan seks, maka kita tidak bisa menyebut hal tersebut sebagai pemeriksaan” (23.5%), “laki-laki yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas hampir tidak pernah melakukan pemeriksaan” (23.5%). Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih ada masyarakat perempuan yang kurang mendukung korban dan cenderung menyalahkan korban atas terjadinya pemeriksaan, dan secara tidak sadar mendukung sikap-sikap yang menjustifikasi dan pada akhirnya dapat mempertahankan terjadinya agresi seksual.

Pandangan-pandangan menyalahkan korban tersebut merupakan bagian dari penerimaan mitos pemeriksaan. *Rape myth* (mitos pemeriksaan) adalah sikap dan kepercayaan yang umumnya salah tetapi dipegang secara luas dan terus-menerus, dan berfungsi untuk menyangkal dan membenarkan agresi seksual laki-laki terhadap perempuan. (Lonsway & Fitzgerald, 1994). Contoh dari mitos pemeriksaan adalah seperti menganggap bahwa perempuan kebanyakan berbohong atas pemeriksaan yang terjadi, hanya perempuan ‘tertentu’ atau ‘nakal’ saja yang diperkosa, perempuanlah yang mengundang dan ‘membolehkan’ terjadinya pemeriksaan misalnya karena pakaian yang digunakan bersifat provokatif, banyak perempuan yang terlebih dulu menggoda laki-laki kemudian mengaku bahwa dirinya diperkosa, dan lain-lain. Penerimaan akan mitos pemeriksaan ini sangat berbahaya karena meningkatkan tendensi melakukan tindak pemeriksaan lantaran mitos pemeriksaan tersebut

dijadikan sebuah justifikasi atau pembenaran atas pemerkosaan yang dilakukan (Bohner et al., 2005; dalam Poerwandari, Utami & Primasari, 2019).

Mitos pemerkosaan mengenai korban umumnya meyakini bahwa korban pemerkosaan pantas disalahkan atas pemerkosaan yang terjadi dengan cara menyalahkan penggunaan alkohol atau pemilihan pakaian yang digunakan korban sehingga pelaku dialihkan dari tindak kejahatan yang dilakukannya (Lonsway & Fitzgerald, 1994). Mitos-mitos pemerkosaan yang ada pada masyarakat tersebut tentunya merupakan pandangan dan kepercayaan yang salah dan berbahaya, baik untuk korban maupun implikasinya terhadap masyarakat. Mitos pemerkosaan juga Mitos pemerkosaan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dan bahkan bertentangan dengan situasi aktual. Salah satu kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pemilik *boarding school* di Bandung terhadap 13 santriwati yang mengenyam pendidikan di sekolah tersebut merupakan salah satu contohnya (Gandapurnama, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pemerkosaan bisa saja terjadi pada siapapun, terlepas dari pakaian yang dikenakan korban. Contoh lain, pandangan bahwa pemerkosaan tidak akan terjadi di lingkungan yang dikenal baik oleh perempuan juga berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan laporan CATAHU Komnas Perempuan, angka kasus pemerkosaan tercatat lebih tinggi pada ranah personal dibanding dengan ranah komunitas (Komnas Perempuan, 2018; 2019; 2020). Dapat disimpulkan bahwa pelaku dari kekerasan seksual yang tercatat sebagian besar adalah orang yang dekat dan dikenal baik oleh korban. Hal ini juga dapat berkaitan dengan keengganan korban untuk melaporkan kasus yang dialami karena korban berada dalam lingkungan yang dekat dengan pelaku. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang menyatakan bahwa probabilitas dilakukannya pelaporan kasus kekerasan seksual (pemukosaan) ke pihak yang berwajib berkurang drastis ketika pelaku kekerasan seksual tersebut adalah seseorang yang dikenal (Heath, Lynch, Fritch & Wong, 2013).

Contoh pandangan terhadap pemerkosaan lainnya yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah pandangan bahwa jika korban tidak melakukan perlawanan secara fisik ketika kejadian tersebut berlangsung, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan

sebagai pemerkosaan dan atau korban menginginkan hal itu terjadi. Nyatanya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa secara psikologis banyak korban pemerkosaan yang mengalami '*tonic immobility*', yaitu kondisi dimana berkurangnya atau tidak adanya gerakan sebagai respons terhadap peristiwa traumatis, disertai dengan penurunan kapasitas vokal sehingga mereka membeku dan tidak bisa melawan (TeBockhorst, O'Halloran & Nylene, 2014; Gbhabo & Duma, 2021). Selain itu, pandangan tentang perempuan secara sengaja menggoda laki-laki terlebih dahulu dengan menggunakan pakaian provokatif juga bertentangan dengan penelitian Moor (2010) yang menegaskan bahwa tidak ada hubungannya antara cara berpakaian perempuan dengan keinginan perempuan untuk merangsang orang.

Ditinjau dari survei, studi pendahuluan serta fakta-fakta di lapangan yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara kondisi yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada. Kondisi yang seharusnya terwujud seperti angka kekerasan seksual yang rendah, masyarakat yang menciptakan kondisi yang mendukung dan memihak pada korban tidak sesuai dengan fakta bahwa pandangan sebagian besar masyarakat tentang pemerkosaan masih cenderung menyalahkan korban atas terjadinya kejahatan seksual, dan masih meyakini mitos-mitos pemerkosaan. Padahal, mitos-mitos pemerkosaan tersebut telah dibuktikan sebagai keyakinan yang keliru baik oleh penelitian maupun situasi aktual yang terjadi.

Kekerasan seksual seperti pemerkosaan tidak hanya berhubungan dengan pelaku, namun juga dapat diasosiasikan dengan faktor-faktor lainnya seperti faktor sosial, struktural dan ideologi yang ada di masyarakat. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah sikap terhadap peran sosial dan peran gender, khususnya terhadap perempuan. Burt (1980) menemukan bahwa *sex role stereotyping* (pandangan tentang batasan-batasan terkait kepantasan peran perempuan maupun laki-laki dalam konteks keluarga, pekerjaan dan peran sosial) memprediksi penerimaan mitos pemerkosaan. Kajian tentang peran gender erat kaitannya dengan seksisme. Salah satu teori seksisme adalah seksisme ambivalen (Glick & Fiske, 1996). Seksisme ambivalen memiliki dua dimensi, yaitu *hostile sexism* dan *benevolent sexism*. *Hostile sexism* adalah sikap antipati yang ditunjukkan kepada perempuan, sedangkan

benevolent sexism adalah sikap-sikap seksis yang saling berkaitan yang memandang perempuan secara stereotip dan dalam peran yang terbatas, namun secara subjektif dinilai positif dan juga cenderung memunculkan perilaku yang dikategorikan sebagai prososial (contoh: membantu) atau mencari keintiman (misalnya mengungkapkan diri). *Benevolent sexism* memiliki 3 subkomponen, yaitu *heterosexual intimacy*, *protective paternalism*, dan *complementary gender differentiation*. Meskipun *benevolent sexism* terdengar baik dan positif, tetapi *benevolent sexism* ini pada dasarnya tetap berlandaskan pada stereotip tradisional dan dominasi laki-laki (Glick & Fiske, 1996), sehingga menempatkan perempuan sebagai inferior dibanding dari laki-laki, dan memandang perempuan secara stereotipikal.

Studi mengenai seksisme ambivalen dan penerimaan mitos pemerkosaan telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Chapelau, Oswald & Russel (2007) menemukan bahwa *hostile sexism* terhadap perempuan berkorelasi positif dengan penerimaan mitos pemerkosaan pada perempuan dan laki-laki. Penelitian Manoussaki & Veitch (2015) yang meneliti seksisme ambivalen dan *right wing authoritarianism* (RWA) dengan penerimaan mitos pemerkosaan menunjukkan bahwa seksisme ambivalen secara signifikan memprediksi penerimaan mitos pemerkosaan, dan ambivalen seksisme (terutama *hostile sexism*) merupakan prediktor yang lebih kuat dibanding RWA. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Poerwandari et al. (2019) menyebutkan bahwa seksisme ambivalen secara signifikan memprediksi penerimaan mitos pemerkosaan pada mahasiswa laki-laki, dan dimensi *hostile sexism* memiliki kontribusi lebih besar dalam memprediksi *rape myth acceptance* dibanding *benevolent sexism*. Lebih lanjut, hasil studi dari Nisar et al. (2021) menunjukkan bahwa *benevolent sexism* (*heterosexual intimacy* dan *gender differentiation*) dan *hostile sexism* berkorelasi positif dengan penerimaan mitos pemerkosaan. Serupa dengan hasil penelitian tersebut, studi Angelone, Cantor, Marcantonio & Joppa (2020) juga menunjukkan bahwa *hostile sexism* dan *benevolent sexism* (*complementary gender differentiation*, dan *heterosexual intimacy*) memediasi hubungan antara gender dan penerimaan mitos pemerkosaan.

Ditinjau dari penelitian sebelumnya, sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tingkat penerimaan mitos pemerkosaan yang lebih tinggi dibanding perempuan (Chapleau et al., 2007; Aronowitz, Lambert & Davidoff, 2012; Emmers-Sommer, 2014; Nisar et al., 2021). Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa perempuan sepenuhnya menolak penerimaan mitos pemerkosaan. Perempuan dapat mendukung penerimaan mitos pemerkosaan karena mereka berada dalam lingkungan yang memiliki budaya yang kurang lebih menyatakan secara terbuka keyakinan bahwa laki-laki berhak berada dalam posisi yang dominan (Aronowitz et al., 2012). Lebih lanjut, perempuan yang mendukung mitos pemerkosaan seperti melakukan perilaku menyalahkan korban dapat memberikan semacam mekanisme pertahanan untuk mereka, karena apabila tanggung jawab dijatuhkan kepada korban, mereka dapat meyakini bahwa kejadian yang terjadi pada korban tidak akan terjadi kepada mereka dengan cara menghindari perilaku-perilaku yang dilakukan atau sikap korban saat pemerkosaan terjadi, dan kemudian memisahkan diri mereka dari korban (Aronowitz et al., 2012; Grubb & Turner, 2012).

Beberapa penelitian terdahulu di Indonesia telah meneliti pengaruh seksisme ambivalen terhadap penerimaan mitos pemerkosaan, namun sebagian besar hanya melibatkan subjek laki-laki saja. Padahal, meneliti tentang perbedaan penerimaan mitos pemerkosaan antara perempuan dan laki-laki dapat bermanfaat untuk lebih mendalami topik tersebut secara teoritis dan untuk pengembangan program-program intervensi maupun preventif terkait pemerkosaan (Aronowitz et al., 2012). Selain itu, fakta bahwa perempuan juga dapat mendukung mitos pemerkosaan meskipun termasuk ke dalam kelompok yang mayoritas menjadi korban pemerkosaan menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan dan dipahami. Oleh sebab itu, peneliti akan meneliti pengaruh seksisme ambivalen terhadap penerimaan mitos pemerkosaan pada perempuan dewasa awal di Jakarta.

1.2. Identifikasi Masalah

Berikut adalah identifikasi masalah yang dibuat berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan:

1. Bagaimana gambaran seksisme ambivalen pada perempuan dewasa awal di Jakarta?
2. Bagaimana gambaran penerimaan mitos pemerkosaan pada perempuan dewasa awal di Jakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh seksisme ambivalen terhadap penerimaan mitos pemerkosaan pada perempuan dewasa awal di Jakarta?

1.3. Pembatasan Masalah

Batasan masalah penelitian yang dibuat berdasarkan identifikasi masalah di atas adalah masalah pada pengaruh seksisme ambivalen terhadap penerimaan mitos pemerkosaan pada perempuan dewasa awal di Jakarta.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh seksisme ambivalen terhadap penerimaan mitos pemerkosaan pada perempuan dewasa awal di Jakarta?”

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh seksisme ambivalen terhadap penerimaan mitos pemerkosaan pada perempuan dewasa awal di Jakarta.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian tentang variabel seksisme ambivalen dan variabel penerimaan mitos pemerkosaan, dan
- b. Sebagai referensi ilmiah yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tentang pengaruh seksisme ambivalen terhadap penerimaan mitos pemerkosaan pada populasi perempuan.

1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk masyarakat terkait dengan pengaruh seksisme ambivalen terhadap penerimaan mitos pemerkosaan khususnya pada perempuan dewasa awal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai adanya mitos pemerkosaan pada masyarakat, sehingga dapat membentuk lingkungan dan kondisi yang mendukung untuk korban pemerkosaan agar korban tidak lagi diberikan label buruk dan mendapatkan dukungan yang seharusnya mereka dapatkan.

